



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 28 bulan September tahun 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

dan

GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
3. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
4. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri dari DPRD, kepala daerah/wakil kepala daerah dan satuan kerja perangkat daerah.
9. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Kalimantan Utara.
10. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah kepala daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.

12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
15. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
16. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.
17. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
18. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
19. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
20. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
21. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
24. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
25. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar pemerintah daerah dan/atau kewajiban pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.

26. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
27. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
28. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
29. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2021 semula sebesar Rp. 2.210.056.627.000,00 (*Dua Triliun Dua Ratus Sepuluh Miliar Lima Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah*) bertambah/berkurang sebesar Rp. 326.701.933.876,00 (*Tiga Ratus Dua Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Satu Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tigas Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*) Sehingga menjadi Rp. 2.536.758.560.876,00 (*Dua Triliun Lima Ratus Tiga Puluh Enam Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Delapan Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| a. Semula | Rp. 2.210.056.627.000,00 |
| b. Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 326.701.933.876,00</u> |

Jumlah pendapatan daerah setelah
perubahan

Rp. 2.536.758.560.876,00

2. Belanja Daerah

a. Semula	Rp. 2.364.056.627.000,00
b. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 248.805.081.527,00</u>

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 2.612.861.708.527,00

3. Pembiayaan Daerah

a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula	Rp. 175.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (77.896.852.349,00)</u>

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 97.103.147.651,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp. 21.000.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 21.000.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Rp. 76.103.147.651,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp. 675.442.500.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (11.570.127.018,00)</u>

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 663.872.372.982,00

b. Pendapatan transfer

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.534.318.927.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 338.252.260.894,00</u> |

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 1.872.571.187.894,00
--	--------------------------

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. 295.200.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 19.800.000,00</u> |

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 315.000.0000,00
---	---------------------

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak daerah

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. 430.384.170.522,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |

Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 430.384.170.522,00
---------------------------------------	------------------------

b. Retribusi Daerah

- | | |
|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 5.750.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. 5.750.000.000,00
---	----------------------

c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 10.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (1.794.297.540,00)</u> |

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 8.205.702.460,00
--	----------------------

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

- | | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 229.308.329.478,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>(9.775.829.478,00)</u> |

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp.	219.532.500.000,00
---	-----	--------------------

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer pemerintah pusat

- | | | |
|--------------------------|-----|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 1.534.318.927.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>338.252.260.894,00</u> |

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp.	1.872.571.187.894,00
--	-----	----------------------

b. Transfer antar daerah

- | | | |
|--------------------------|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
--	-----	------

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pendapatan hibah

- | | | |
|--------------------------|-----|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 295.200.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>19.800.000,00</u> |

Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan	Rp.	315.000.000,00
---	-----	----------------

b. Dana Darurat

- | | | |
|--------------------------|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |

Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp.	0,00
---------------------------------------	-----	------

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- | | | |
|--------------------------|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Belanja operasional

- 1) Semula Rp. 1.620.078.013.890,00
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 176.437.503.979,00

Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp. 1.796.515.517.869,00

b. Belanja modal

- 1) Semula Rp. 487.623.927.116,00
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (31.916.182.701,00)

Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 455.707.744.415,00

c. Belanja tidak terduga

- 1) Semula Rp. 15.119.000.000,00
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. (569.000.000,00)

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 14.550.000.000,00

d. Belanja transfer

- 1) Semula Rp. 241.235.685.994,00
- 2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 104.852.760.249,00

Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 346.088.446.243,00

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, bersumber dari :

a. Belanja pegawai

1) Semula	Rp. 710.753.998.665,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. (19.516.479.827,00)</u>
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan	Rp. 691.237.518.838,00

b. Belanja barang dan jasa

1) Semula	Rp. 836.248.487.333,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 42.715.345.331,00</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 878.963.832.664,00

c. Belanja Bunga

1) Semula	Rp. 0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp. 0,00

d. Belanja subsidi

1) Semula	Rp. 9.885.000.000,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 11.585.000.000,00</u>
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp. 21.470.000.000,00

e. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 61.182.927.892,00
2) Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 142.221.238.475,00</u>
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 203.404.116.367,00

f. Belanja bantuan sosial

- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.007.600.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>(567.600.000,00)</u> |

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp.	1.440.000.000,00
---	-----	------------------

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, bersumber dari :

a. Belanja modal tanah

- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 26.149.174.888,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>1.371.721.670,00</u> |

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp.	27.520.896.558,00
--	-----	-------------------

b. Belanja modal peralatan dan mesin

- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 87.094.132.007,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>39.902.106.814,00</u> |

Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan	Rp.	126.996.238.821,00
--	-----	--------------------

c. Belanja modal bangunan dan gedung

- | | | |
|--------------------------|-----|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 263.262.759.091,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>(65.502.472.226,00)</u> |

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp.	197.760.286.865,00
--	-----	--------------------

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

- | | | |
|--------------------------|-----|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 108.932.604.212,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>(30.367.834.844,00)</u> |

Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan	Rp.	78.564.769.368,00
---	-----	-------------------

e. Belanja aset tetap lainnya

- | | | |
|--------------------------|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.185.256.918,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>22.680.295.885,00</u> |

Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan	Rp.	24.865.552.803,00
---	-----	-------------------

f. Belanja modal aset tetap tidak berwujud

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) Semula | Rp. 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |

Jumlah belanja modal aset tetap tidak berwujud setelah perubahan	Rp. 0,00
--	----------

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bersumber dari :

- | | |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 15.119.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (569.000.000,00)</u> |

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 14.550.000.000,00
--	-----------------------

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, bersumber dari :

a. Belanja bagi hasil

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 238.235.685.994,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 35.812.460.249,00</u> |

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 274.048.146.243,00
---	------------------------

b. Belanja bantuan keuangan

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 3.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. 69.040.300.000,00</u> |

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 72.040.300.000,00
---	-----------------------

Pasal 7

(1) Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :

a. Penerimaan Pembiayaan

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 175.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp. (77.896.852.349,00)</u> |

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 97.103.147.651,00
--	-----------------------

b. Pengeluaran Pembiayaan

- | | | |
|--------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 21.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah setelah perubahan	Rp.	21.000.000.000,00
---	-----	-------------------

Pasal 8

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya

- | | | |
|--------------------------|-----|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 175.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>(77.896.852.348,86)</u> |

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Setelah perubahan	Rp.	97.103.147.651,14
---	-----	-------------------

b. Pencairan Dana Cadangan

- | | | |
|---------------------------|-----|-------------|
| (1) Semula | Rp. | 0,00 |
| (2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |

Jumlah Pencairan Dana Cadangan Setelah perubahan	Rp.	0,00
--	-----	------

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

- | | | |
|---------------------------|-----|-------------|
| (1) Semula | Rp. | 0,00 |
| (2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |

Jumlah penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan Setelah perubahan	Rp.	0,00
--	-----	------

d. Penerimaan pinjaman daerah

- | | | |
|--------------------------|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
---	-----	------

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

- | | | |
|--------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |

Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp.	0,00
---	-----	------

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- | | | |
|--------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |

Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.	0,00
---	-----	------

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Pembentukan dana cadangan

- | | | |
|--------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |

Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp.	0,00
--	-----	------

b. Penyertaan modal daerah

- | | | |
|--------------------------|------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 21.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |

Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.	21.000.000.000,00
--	-----	-------------------

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

- | | | |
|--------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |

Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp.	0,00
--	-----	------

d. Pemberian pinjaman daerah

- | | | |
|--------------------------|------------|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/(Berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |

Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah
perubahan Rp. 0,00

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
setelah perubahan Rp. 0,00

Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Perubahan Anggaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana social dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan / atau;
 - c. Kerusakan sarana / prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan public.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan / atau
 - d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian bagi Pemerintah Daerah dan / atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah Organisasi, Program, Kegiatan Beserta HASil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Dareah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegitan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 11

Gubernur menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Oktober 2021

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

ZAINAL ARIFIN PALIWANG

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 28 Oktober 2021

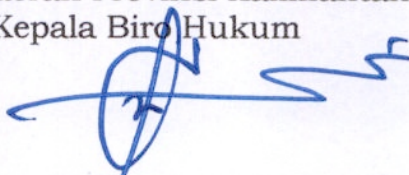
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

ttd

SURIANSYAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2021 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA (7-197/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara
Kepala Biro Hukum



MUHAMMAD GOZALI S.E., M.H
NIP 197001032001121003